BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Kendala yang dihadapi aparatur pemerintahan desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan PP No 72 Tahun 2005, antara lain:
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas pelayanan KTP dan KK di desa Manik Maraja telah memanfaatkan teknologi komputer. Akan tetapi jika listrik tiba-tiba padam, maka proses pembuatan KTP dan KK akan terhambat. Begitu juga pada saat proses pembuatan foto KTP jika pemohon tidak menyertakan foto dalam blankonya.

b. Administratur atau birokrasi kecamatan.

Kemampuan dan keterampilan aparat dalam menjalankan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing belum dapat dijalankan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara tingkat pengetahuan dan dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

 Seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diinginkan.

- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh kantor desa.
- e. Kurangnya dana.

Tidak adanya dana secara khusus sebagai antisipasi kerusakan dan kesalahan dalam pembuatan KTP dan KK menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan restribusi sebagai mestinya.

- 2. Dampak pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan PP No. 72 tahun 2005, yakni masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang optimal dari aparatur pemerintahan, seperti dalam pengurusan KTP, ditemukan masyarakat yang belum memilikinya padahal mereka sudah lama mengurusnya.
- 3. Cara meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa agar mencapai kinerja yang optimal adalah dengan adanya pelatihan pembekalan dan pengenalan serta pemahaman tugas pokok dan fungsi sehingga seluruh aparatur nantinya dapat melaksanakan fungsinya secara profesional demi mendukung jalannya pemerintahan dan pembangungan desa. Salah satu pertimbangan pentingnya pelatihan ini adalah pemerintahan desa sebagai jajaran terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan perlu memahami secara tepat tentang dinamika kehidupan masyarakat desa.

B. Saran-Saran

- 1. Disarankan kepada kepala desa, untuk lebih proaktif dalam memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat, baik melalui bentuk pelatihan maupun pemberian bantuan modal usaha dengan bunga kredit serendah mungkin melalui program JPS (Jaring Pengaman Sosial) sehingga dengan adanya bentuk perhatian tersebut maka kondisi kehidupan masyarakat yang saat ini sudah terpuruk dapat bangkit kembali.
- 2. Disarankan kepada aparatur pemerintahan desa untuk tetap mempertahankan sikap yang selama ini telah diwujudkan, yakni selalu perduli dalam memperhatikan keadaan perkembangan di daerah ini, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun dari segi peningkatan ekonomi kerakyatan.

